



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
SECARA PROPORSIONAL DI KABUPATEN SUMEDANG
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021, diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (Dua Puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang salah satunya adalah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan Covid-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, perlu menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

2. Arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan Covid-19;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (Dua Puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 72/KS.13/Hukham tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

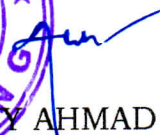
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DI KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.
- KESATU : Memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, serta dilakukan evaluasi dan monitoring pemberlakuan PSBB secara harian.
- KEDUA : Pemberlakuan PSBB secara Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaksanakan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan PSBB secara proporsional serta penerapan protokol kesehatan secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Setiap orang yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Kabupaten Sumedang wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan PSBB secara Proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- KELIMA : Setiap orang yang melanggar ketentuan pemberlakuan PSBB secara Proporsional diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KEENAM : PSBB secara Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang apabila masih terdapat bukti penyebaran Covid-19.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 443/Kep.260-Huk/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Januari 2021



BUPATI SUMEDANG,


DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR
SECARA PROPORSIONAL DI
KABUPATEN SUMEDANG DALAM
RANGKA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

NO	KEGIATAN MASYARAKAT	PEMBATASAN
1	2	3
1	Tempat Kerja/Perkantoran	Bekerja dari rumah (<i>work from home</i>) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan bekerja di kantor (<i>work from office</i>) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2	Sekolah, Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Lainnya	Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (<i>on line</i>).
3	Sektor Esensial yang berkaitan dengan Kebutuhan Pokok Masyarakat seperti Farmasi, Perdagangan Bahan Pokok, Klinik dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan ketentuan: 1) jam operasional sesuai dengan dokumen perizinan yang diberikan; 2) pengunjung dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat; dan 3) penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4	Restoran/Warung Makan/ <i>Cafe</i>	1) makan minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan 2) layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang sesuai dengan jam operasional dalam dokumen perizinan yang diberikan.
5	Pusat Perbelanjaan, Mal, Minimarket dan Usaha Sejenis	Dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 19.00 WIB.
6	Kegiatan Konstruksi	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

NO	KEGIATAN MASYARAKAT	PEMBATASAN
1	2	3
7	Tempat Ibadah	Jumlah jamaah sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
8	Transportasi Umum	Jumlah penumpang sebesar 50% dari kapasitas dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB.
9	Fasilitas Umum	Dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pengunjung dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat.
10	Kegiatan Sosial Budaya seperti Khitanan, dan Pernikahan	Dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 14.00 WIB dan tamu undangan dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat.



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR